



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan
mengadili perkara perdata pada tingkat banding secara e-court melalui Sistem
Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam
perkara antara:

Rosmala Sebayang, berkedudukan di Jl. Gereja No. 64- A, Kel. Cinta Damai,
Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Kel. Cinta Damai,
Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara dalam hal
ini memberikan kuasa kepada GANDA PARULIAN
TAMBUNAN, S.H., DKK beralamat di JL. JAMIN
GINTING NO 96 MEDAN berdasarkan surat kuasa
khusus tanggal 28 Februari 2023, selanjutnya disebut
sebagai **Pembanding semula Penggugat**;

Lawan:

1. **Wistiandari Amrimarta H**, bertempat tinggal di jl. Balai Pustaka Raya
No.

20, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur,
Kel. Rawamangun., Pulogadung, Kota Jakarta Timur,
DKI Jakarta , sebagai Tergugat I;

2. **Luwandino Wismar**, bertempat tinggal di jalan Balai Pustaka
Raya

No. 20, Kel. Rawamangun, Kec. Pulo Gadung, Jakarta
Timur, Kel. Rawamangun, Pulogadung, Kota Jakarta
Timur, DKI Jakarta, sebagai Tergugat II;

Dalam hal ini Para Tergugat memberikan kuasa kepada Dr.Ismayani, S.H.,
S.Pd, M.H., C.NSP., C.HTc., CTL. yang berkantor pada LAW OFFICE
ISMAYANI & Rekan di Medan Jl.STM Ujung Suka Tirta No.82A Kelurahan Suka

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maju, Kecamatan Medan Johor Sumut 20146 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 September 2023, selanjutnya disebut sebagai **Para Terbanding semula Para Tergugat**;

Kantor Notaris Adi Pinem, S.H., bertempat tinggal di Jl. Kol. Sugiono No. 18 B,

Kel. Aur, Kec. Medan Maimun, Kota Medan,
Kel. Aur, Medan Maimun, Kota Medan,
Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai
Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal Nomor 90/PDT/2024/P T MDN tertanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara perdata nomor 90PDT/2024/PT MDN ;
- Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 90/PDT/2024/PT M DN tanggal 15 Februari 2024 tentang penunjukan Panitera Pengganti untuk mengadili perkara Nomor 90/PDT/2024/PT MDN ;
- Penetapan hari sidang oleh Hakim Ketua Nomor 90/PDT/2024/PT MDN tanggal 16 Februari 2024;
- Berkas perkara dan salinan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima eksepsi Tergugat I dan Tergugat II.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan Tidak Berwenang Mengadili
Perkara aquo.

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar
 4. Rp.2.366.000,00 (dua juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);
- Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn diucapkan pada tanggal 05 Desember 2023 yang telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga

kepada para pihak, Kuasa Pembanding semula Penggugat berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 18 Desember 2023 telah mengajukan permohonan banding dengan sistem e-court sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding elektronik Nomor Akte Banding 254/2023 tanggal 19 Desember 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberitahukan permohonan banding tersebut secara e-court kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara e-court masing-masing tertanggal 22 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Desember 2023 dengan sistem e-court dan Para Terbanding semula Para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 29 Desember 2023 dengan sistem e-court;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah menyerahkan Memori Banding tersebut kepada Para Terbanding semula Para Tergugat secara e-court pada tanggal 28 Desember 2023 dan menyerahkan Kontra Memori Banding tersebut kepada Pembanding semula Penggugat secara e-court pada tanggal 11 Januari 2024 ;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan telah memberi kesempatan secara e-court kepada Pembanding semula Penggugat, dan Para Terbanding semula Para Tergugat untuk memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn masing-masing pada tanggal 28 Desember 2023 :

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan oleh kuasanya pada tanggal 26 Juli 2023, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 18 Desember 2023, sedangkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn, yang dimintakan upaya hukum banding tersebut, telah diputus/diucapkan di persidangan secara elektronik (on line) pada tanggal 05 Desember 2023, dengan dihadiri oleh para pihak. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka sesuai ketentuan Pasal 199

ayat (1) RBg junto Pasal 2 ayat (1) Undang Undang Nomor 20 tahun 1947 junto PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik junto Keputusan Ketua Mahkamah Agung Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik, permohonan banding Pembanding semula Penggugat tersebut, telah dilakukan sesuai dengan tata cara dan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding Pembanding semula Penggugat tertanggal 27 Desember 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa mengenai tentang DP (down payment)/ Panjar sebagaimana dalam pasal 1464 KUHPerdatan berisikan tentang "jika pembelian yang dilakukan dengan memberi uang panjar maka snlnh satu pihak tak dapat membatalkan pembelian itu dengan menyuruh memiliki atau mengembalikan uang panjarnya ;
2. Bahwa Pasal 1458 Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang terscbut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar;
3. Bahwa berdasarkan Putusan MARI No.: 2661 W Perdata/ 2004 yang berbunyi " bahwa oleh karena tidak dapat dibatalkan secara sepihak maka apabila pembatalan tersebut karena penj ual wanprestasi maka ia harus

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan uang panjar beserta biaya yang telah dikeluarkan kepada pembeli, sedang apabila pembatalan tersebut karena perbuatan wanprestasi dari pembeli maka penjual tidak wajib mengembalikan uang panjar ';

4. Bahwa DP (Down Payment) walaupun tidak ada pengaturan mengenai uang muka, pada dasarnya, berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring, panjar sama artinya dengan uang muka; persekot; cengkeram. Sehingga panjar dan DP dapat dikatakan sama. Oleh karena itu, mengenai DP dapat

menggunakan pengaturan dalam Pasal 1464 KUHPerdata yaitu bahwa Anda punya berhak menolak mengembalikan DP tersebut dalam hal terjadi pembatalan secara sepihak oleh perusahaan tersebut.

Bahwa sesuai dengan pasal 1338 KUHPerdata berbunyi " Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik maka oleh karena itu apabila Tergugat I dan Tergugat II tetap tidak mau melakukan pembayaran barang sesuai perjanjian, maka dapat menggugat pihak Pembeli tersebut dasar wanprestasi;

Bahwa oleh karena Terbanding II/ Tergugat II dan Terbanding I/ Tergugat I tidak menyelesaikan sisa pembayaran tersebut kepada Penggugat maka dapat dikatakan sebagai Wanprestasi (ingkarjanji) ;

Berdasarkan uraian-uraian dan fakta-fakta tersebut diatas dan Bukti-bukti yang sampaikan dengan segala kerendahan hati dimohonkan kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini yang kami Muliakan, serta mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan dalam Perkara Reg.No.: 200/ Pdt.G/ 2023/ PN.Medan, tanggal 5 Desember 2023 ;

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk mengadili dan memutus dalam perkara Reg, No, 200/ Pdt.G/ PN.Medan, tanggal 5 Desember 2023 ;

Mengadili Sendiri

1. Mengabulkan Gugatan Pembanding/ Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan Terbanding I/ Tergugat I (Inn Tergugat II/ Tergugat II telah wanprestasi (ingkar janji) tentang belum dilakukan sisa pembayaran uang sebesar Rp. 50.000.000,-

(lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding/ Penggugat ;

3. Menyatakan segala surat-surat Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara sah dan berkekuatan hukum yang tetap

4. Menyatakan pembayaran DP (Down Payment) / panjar uang sebesar Rp. 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) hangus/ tidak dapat dikembalikan kepada Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II ;

5. Menghukum Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II untuk menyelesaikan sisa pembelian saham PT. Juanta Cibero kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

6. Menghukum Terbanding I/ Tergugat I dan Terbanding II/ Tergugat II membayar ganti rugi sebesar Rp- 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada Pembanding / Penggugat secara tunai dan sekaligus sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap ;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang paksa secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus ;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap ;

Atau

Di Mohonkan Putusan yang seadil-adilnya untuk Pembanding/ Penggugat dan diucapkan terima kasih

Menimbang bahwa atas Memori Banding tersebut, pihak para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 29 Desember 2023, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut;

- Bahwa, Para Terbanding Dahulu Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Pembanding Dahulu Penggugat kecuali atas pengakuan yang jelas tegas;
- Bahwa, apa yang dikemukakan Pembanding Dahulu Penggugat adalah pengulangan antara Gugatan dan Memori Ban<ing, supaya Majelis Hakim Tingkat Banding tidak terkecoh oleh dalil-dalil Pembanding Dahulu

Penggugat, maka dengan ini Para Terbanding Dahulu Para Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum;

- Bahwa karena adanya pengulangan, maka Para Terbanding Dahulu Para Tergugat tidak perlu membantah dalam Kontra Memori Banding karena satu kesatuan dan tidak terpisahkan dalam Jawaban maupun Reélik Para Terbanding Dahulu Para Tergugat;----4. Bahwa Pembanding Dahulu Penggugat mengaulangi apa yang menjadi dasar Memori Banding tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya, karena tidak mengandung kebenaran adanya;
- Bahwa antara Pembanding Dahulu Penggugat dan Para Terbanding Dahulu Para Tergugat tidak ada menandatangani Akta Jual Beli Saham dan Berita Acara di kantorTurut Tergugat sesuai dengan bukti yang di lampirkan oleh Pembanding Dahulu Penggugat;
- Bahwa tidak ada Perikatan dan atau Perjanjian yang dilakukan antara Pembanding Dahulu Penggugat dan Para Terbanding Dahulu Para Tergugat;
- Bahwa berdasarkan Pasal 118 HIR gugatan harus diajukan dimana tempat tinggal/domisili hukum Tergugat, sehingga gugatan Penggugat di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus adalah bertentangan dengan hukum, karenanya sesungguhnya gugatan harus diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas I-A Khusus (Kewenangan mengadili) sebagai domisili hukum Para Terbanding Dahulu Para Tergugat sehingga dalam hal

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus tidak berwenang mengadili perkara ini;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas secara jelas dan nyata dapat dilihat bahwa memori banding yang diajukan oleh Pembanding Dahulu Penggugat tidak beralasan dan memiliki dasar hukum serta tidak dapat dibuktikan kebenarannya, sehingga harus "ditolak" atau "setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanke/ijke Verk/aard) gugatan Pembanding Dahulu Penggugat untuk seluruhnya";

Bahwa berdasarkan apa yang-terurai diatas jelas, dan tidak terbantahkan secara hukum bahwasanya Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus telah benar dalam menafsirkan peristiwa hukum sehingga tidak ada kekeliruan dalam menerapkan hukum pembuktian. Maka oleh karenanya demi hukum dan keadilan, sah dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Kami Muliakan, yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara aquo pada tingkat Banding untuk menguatkan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Register Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2023/PN-Mdn Tanggal 5 Desember 2023 dengan menyatakan menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Pembanding Dahulu Penggugat Untuk seluruhnya;

Bahwa Para Terbanding Dahulu Para Tergugat sependapat dengan Putusan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Register Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2023/PNMDn Tanggal 5 Desember 2023, karena apa-apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim perkara aquo telah mencerminkan rasa keadilan, kemanfaatan hukum dan kepastian hukum, setta keputusan mana telah sesuai pula dengan apa yang digariskan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 14 tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok Kekuasaan Kehakiman yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman Nomor 4 Tahun 2004, termasuk putusan aquo telah berisi pertimbangan hukum secara benar, tidak keliru dan cukup;

Berdasarkan dalil-dalil, alasan-alasan dan hal-hal serta fakta-fakta hukum (Recht Fitten) yang dikemukakan di atas, Para Terbanding Dahulu Para

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Mohonkan kehadiran yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding Yang Memeriksa, mengadili, dan Memutus perkara aquo pada Tingkat Banding mengambii dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

1. Menolak Permohonan Banding dan Memori Banding Pembanding Dahulu Penggugat untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus Register Perkara Nomor : 200/Pdt.G/2023/PN-Mdn Tanggai 5 Desember 2023;
3. Menghukum 'Pembanding Dahulu Penggugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, Apabila yang Terhormat Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa, mengadill dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon agar dapat kiranya dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hūkum (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sebagai lembaga peradilan judex factie mempunyai tugas dan fungsi memeriksa ulang perkara secara keseluruhan (jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 492 K/Sip/1970), maka Majelis Hakim tingkat banding kini akan memeriksa ulang kesimpulan fakta-fakta yuridis maupun penerapan hukumnya dalam perkara ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan Memori Banding dan para Terbanding semula para Tergugat mengajukan Kontra Memori Banding namun Majelis Hakim tingkat banding berpendapat tidak menemukan hal-hal yang dapat membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa, meneliti dan mencermati dengan seksama berkas perkara a quo, terutama salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023 berikut Memori Banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding yang diajukan para Terbanding semula

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Tergugat serta keseluruhan berkas perkara dimakud, Majelis Hakim tingkat banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan eksepsi tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif ;

Menimbang, bahwa para Terbanding semula para Tergugat telah mengajukan bukti surat yang menyatakan para Terbanding semula para Tergugat masing-masing berdomisili di Desa Rawamangun Kecamatan Pulo Gadung Kabupaten Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tersebut maka gugatan Pembanding semula Penggugat harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur karena gugatan ini tidak berkaitan dengan benda tidak bergerak ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan telah ada pilihan hukum antara Pembanding semula Penggugat dengan para Terbanding semula para Tergugat yaitu di Pengadilan Negeri Medan akan tetapi Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan bukti surat tentang pilihan hukum tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 142 ayat (1) RBg maka gugatan harus diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur dimana para Terbanding semula para Tergugat berdomisili/bertempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka eksepsi para Terbanding semula para Tergugat tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari para Terbanding semula para Tergugat tentang kewenangan mengadili/kompetensi relatif dapat diterima maka pokok perkara dalam perkara aquo dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tingkat banding akan memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menghukum Pembanding semula Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, dan pada tingkat banding jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Rechts Reglement Buiten Gewesten (RBg.) dan Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juncto Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut di atas;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 200/Pdt.G/2023/PN Mdn tanggal 05 Desember 2023 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar redaksi amar Putusan sehingga selengkapnya menjadi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi para Terbanding semula Tergugat I dan Tergugat II tentang kewenangan mengadili/kompetensi relative ;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara aquo ;

DALAM POKOK PERKARA

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan gugatan Pembanding semula Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard) ;
2. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024, oleh RUMINTANG, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, TUMPAL SAGALA, S.H., M.H., dan YOSERIZAL, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 06 Maret 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri EVA ZAHERMI, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi

Medan tanpa dihadiri para pihak, Putusan mana dikirimkan melalui Sistim Informasi Pengadilan (SIP) ke Pengadilan Negeri Medan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TUMPAL SAGALA, S.H., M.H.

RUMINTANG, S.H.,M.H.

YOSERIZAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

EVA ZAHERMI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

Materai Rp 10.000,00

Redaksi..... Rp 10.000,00

Pemberkasan Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 13 dari 12 halaman Putusan Nomor 90/PDT/2024/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)